



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Nama lengkap : ROHMAN Als ASBA Bin RATIM;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun / 25 Agustus 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Ciheuras Rt., 003 Rw. 001 Ds. Sukaresik
Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tidak Berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2021 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms. tanggal 22 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms. tanggal 22 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM – I / 34 /CIAMI/06/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ROHMAN AIs ASBA Bin RATIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ROHMAN AIs ASBA Bin RATIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 buku ukuran kecil yang bertuliskan rumusan-rumusan nomoer judi togel;
 - 2 SIOH yang yang bertuliskan catatan rumusan nomor judi togel;
 - 1 buku SIOH yang bertuliskan catatan rumusan nomor judi togel;
 - 1 spidol warna putih;
 - 1 ballpoint warna hitam;
 - 3 bonggol atau kertas kupon yang bertuliskan catatab nomor yang dipasang oleh para pemasang tertanggal 8 April 2021;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 kertas karton warna biru yang bertuliskan catatan nomor judi togel yang sudah keluar per harinya;
- 1 kertas karton warna putih yang bertuliskan catatan nomor judi togel yang sudah keluar per harinya;
- 1 buku ukuran besar warna biru yang bertuliskan rumusan rumusan nomor judi togel;
- 1 Handphone Merk LAVA Warna Hitam Biru;
- 1 Handphone merk OPPO warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Total Sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-034/Epp.2/06/2021 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 08 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Dsn. Ciheuras Rt. 003 Rw. 001 Ds. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID secara berbagi peran melakuka penjualan kupon judi jenis togel hongkong dengan cara awalnya Sdr. EDI KUSTIONO (DPO) sering datang ke rumah untuk bersilaturahmi, dimana rumah terdakwa dengan saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID masih satu lingkungan, dan dari perkenalan tersebut sdr. EDI KUSTIONO (DPO) mengajak untuk melakukan permainan judi jenis togel Hongkong dengan peranan sebagai berikut :

- Bahwa peranan terdakwa dalam permainan judi jenis togel Hongkong tersebut sebagai pengepul yaitu orang yang menampung rekapan nomor – nomor dari pemasang serta mengumpulkan uang taruhan / pasangan untuk diserahkan kepada bandar;
- Peran pemasang yaitu orang yang memasang nomor paling sedikit dua angka dan bisa dipasang nomor sampai empat angka yang didata atau dikumpulkan dipengecer beserta taruhannya;
- Peran pengecer yaitu orang yang mendata nomor – nomor dari pemasangan selanjutnya disetorkan ke pengepul beserta uang taruhannya, dan sebagai pengecernya;
- Peran bandar yaitu orang yang terakhir menampung nomor – nomor dan uang taruhan / pasangan dan kemudian akan memberitahukan dan mebayar pemasang yang memenangkan judi togel Hongkong tersebut dimana uang pemenang pasangan nomor tersebut diberikan melalui terdakwa;

Selanjutnya terdakwa melakukan peran pengecer dalam permainan judi togel hongkong dari saksi NANANG SUPRIADI yang dilakukan sebagai berikut :

- a. menerima pasangan angka/nomor berikut uang taruhannya dari pemasang dalam permainan judi togel hongkong tersebut;
- b. merekap pasangan angka/nomor berikut uang taruhannya dari pemasang dalam permainan judi togel hongkong tersebut;
- c. menyerahkan rekapan nomor berikut uang taruhannya kepada saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID dimana rekapan nomor tersebut diserahkan secara langsung yang diambil oleh saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL setiap harinya setiap jam 21.00 Wib;
- d. memberitahukan angka/nomor yang keluar sebagai pemenang kepada pemasang dalam permainan judi togel hongkong tersebut dimana

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tersebut diberitahukan oleh Sdr. EDI KUSTIONO (DPO) melalui HP handphone kepada;

e. menyerahkan uang kemenangan kepada pemasang nomor/angka yang memenangkan dalam permainan judi togel hongkong tersebut.;

Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa sebesar 15% dari setiap terdakwa menyerahkan uang taruhan pasangan nomor kepada saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID;

Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 19.00 Wib saksi PAMPAM AHMAD MULYANA, SH. Bin H. MOMON SUHERMAN dan saksi APRIZAL BURU SHAGA, SH. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Ciheuras Rt. 003 Rw. 001 Ds. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran ada yang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong. Kemudian setelah medapatkan informasi tersebut, saksi PAMPAM AHMAD MULYANA, SH. Dan saksi AFRIZAL BURU SHAGA, SH. Membuat laporan polisi (LP) model A yaitu LP temuan langsung yang ditemukan oleh Kepolisian sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah membuat surat Laporan Polisi tersebut, saksi PAMPAM MULYANA, SH. Dan saksi APRIZAL BURU SHAGA, SH. Berangkat menuju Dusun Ciheuras Rt. 003 Rw. 001 Ds. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran dan setelahnya ditempat tersebut saksi PAMPAM MULYANA, SH. Dan saksi APRIZAL BURU SHAGA, SH melihat terdakwa sedang memegang kupon / bonggol yang akan diserahkan kepada saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID. Selanjutnya saksi PAMPAM MULYANA, SH. Dan saksi APRIZAL BURU SHAGA, SH melakukan penangkapan terhadap saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID yang berperan sebagai pengepul dan terdakwa berperan sebagai pengecer dalam permainan judi tersebut;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi NANANG SUPRIADI menjual kupon togel hongkong , sehingga memberi kesempatan terjadinya permainan judi togel dimasyarakat padahal dalam melakukan kupon judi togel tersebut terdakwa dengan saksi NANANG SUPRIADI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 08 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Dsn. Ciheuras Rt. 003 Rw. 001 Ds. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bersama sama dengan saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID secara berbagi peran melakuka penjualan kupon judi jenis togel hongkong dengan cara awalnya Sdr. EDI KUSTIONO (DPO) sering datang ke rumah untuk bersilaturahmi, dimana rumah terdakwa dengan saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID masih satu lingkungan, dan dari perkenalan tersebut sdr. EDI KUSTIONO (DPO) mengajak untuk melakukan permainan judi jenis togel Hongkong dengan peranan sebagai berikut :

- Bahwa peranan terdakwa dalam permainan judi jenis togel Hongkong tersebut sebagai pengepul yaitu orang yang menampung rekapan nomor – nomor dari pemasang serta mengumpulkan uang taruhan / pasangan untuk diserahkan kepada bandar;
- Peran pemasang yaitu orang yang memasang nomor paling sedikit dua angka dan bisa dipasang nomor sampai empat angka yang didata atau dikumpulkan dipengecer beserta taruhannya;
- Peran pengecer yaitu orang yang mendata nomor – nomor dari pemasangan selanjutnya disetorkan ke pengepul beserta uang taruhannya, dan sebagai pengecernya;
- Peran bandar yaitu orang yang terakhir menampung nomor – nomor dan uang taruhan / pasangan dan kemudian akan memberitahukan dan membayar pemasang yang memenangkan judi togel Hongkong tersebut dimana uang pemenang pasangan nomor tersebut diberikan melalui terdakwa;

Selanjutnya terdakwa melakukan peran pengecer dalam permainan judi togel hongkong dari saksi NANANG SUPRIADI yang dilakukan sebagai berikut :

- a. menerima pasangan angka/nomor berikut uang taruhannya dari pemasang dalam permainan judi togel hongkong tersebut;
- b. merekap pasangan angka/nomor berikut uang taruhannya dari pemasang dalam permainan judi togel hongkong tersebut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menyerahkan rekapan nomor berikut uang taruhannya kepada saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID dimana rekapan nomor tersebut diserahkan secara langsung yang diambil oleh saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL setiap harinya setiap jam 21.00 Wib;
- d. memberitahukan angka/nomor yang keluar sebagai pemenang kepada pemasang dalam permainan judi togel hongkong tersebut dimana pemberitahuan tersebut diberitahukan oleh Sdr. EDI KUSTIONO (DPO) melalui HP handphone kepada;
- e. menyerahkan uang kemenangan kepada pemasang nomor/angka yang memenangkan dalam permainan judi togel hongkong tersebut;

Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa sebesar 15% dari setiap terdakwa menyerahkan uang taruhan pasangan nomor kepada saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID.

Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 19.00 Wib saksi PAMPAM AHMAD MULYANA, SH. Bin H. MOMON SUHERMAN dan saksi APRIZAL BURU SHAGA, SH. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Ciheuras Rt. 003 Rw. 001 Ds. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran ada yang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi PAMPAM AHMAD MULYANA, SH. Dan saksi AFRIZAL BURU SHAGA, SH. Membuat laporan polisi (LP) model A yaitu LP temuan langsung yang ditemukan oleh Kepolisian sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah membuat surat Laporan Polisi tersebut, saksi PAMPAM MULYANA, SH. Dan saksi APRIZAL BURU SHAGA, SH. Berangkat menuju Dusun Ciheuras Rt. 003 Rw. 001 Ds. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran dan setelahnya ditempat tersebut saksi PAMPAM MULYANA, SH. Dan saksi APRIZAL BURU SHAGA, SH melihat terdakwa sedang memegang kupon / bonggol yang akan diserahkan kepada saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID. Selanjutnya saksi PAMPAM MULYANA, SH. Dan saksi APRIZAL BURU SHAGA, SH melakukan penangkapan terhadap saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID yang berperan sebagai pengepul dan terdakwa berperan sebagai pengecer dalam permainan judi tersebut.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi NANANG SUPRIADI menjual kupon togel hongkong, sehingga memberi kesempatan terjadinya permainan judi togel dimasyarakat padahal dalam melakukan kupon judi togel tersebut terdakwa dengan saksi NANANG SUPRIADI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "PAM PAM AHMAD MULYANA, S.H Bin H. MOMON SUHERMAN"

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROHMAN Als ASBA Bin RATIM Bin RATIM dan Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID yaitu pada hari Kamis tangogal 08 April 2021 sekira jam 21.00 Wib di rumah milik Terdakwa yang bertempat di Dsn. Ciheuras Rt. 03/01 Desa. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID bersama Anggota Unit Resmob Sat Reskrim Polres Ciamis;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID didalam rumah milik Terdakwa yang bertempat di Dsn. Ciheuras Rt. 03/01 Desa. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran dimana ketika itu Terdakwa sedang memegang kupon / bonggol rekapan pasangan nomor berikut uang taruhannya yang akan diserahkan kepada Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjadi pengecer dalam permainan judi togel hongkong, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID karena telah menjadi pengepul dalam permainan judi togel hongkong tersebut;
- Bahwa proses penangkapan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 19.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya dan identitasnya yang menginformasikan bahwa Terdakwa telah menjadi pengecer dalam permainan judi togel hongkong di Dsn. Ciheuras Rt. 03/01 Desa. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran dan setelahnya saksi mendapatkan informasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan awalnya saksi membuat Laporan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi (LP) model A yaitu LP temuan langsung yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian lalu saksi bersama team (Anggota Unit Resmob Sat Reskrim Polres Ciamis) berangkat ke Dsn. Ciheuras Rt. 03/01 Desa. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran dan setelahnya ditempat tersebut kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku pengecer dalam permainan judi togel hongkong dan Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID selaku pengepul dalam permainan judi togel hongkong berikut melakukan penyitaan terhadap barang bukti di TKP tersebut

- Bahwa saksi berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa yaitu barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih;
 - 2 (dua) lembar kertas karton warna biru yang bertuliskan catatan nomor judi togel yang sudah keluar per harinya;
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna putih yang bertuliskan catatan nomor judi togel yang sudah keluar per harinya;
 - 3 (tiga) buah bonggol atau kertas kupon yang bertuliskan catatan nomor yang dipasang oleh para pemasang tertanggal 8-4-21;
 - 1 (satu) buah buku ukuran besar warna biru yang bertuliskan rumusan rumusan nomor judi togel;
 - 1 (satu) buah buku ukuran kecil yang bertuliskan rumusan rumusan nomor judi togel;
 - 2 (dua) lembar SIOH yang bertuliskan catatan rumusan nomor judi togel;
 - 1 (satu) buah buku SIOH yang bertuliskan catatan rumusan nomor judi togel;
 - 1 (satu) buah spidol warna putih;
 - 1 (satu) buah ballpoint warna hitam.
- Sedangkan dari Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID saksi berhasil menyita barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone merk LAVA warna hitam biru.
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan catatan nomor yang dipasang oleh para pemasang tertanggal 8-4-21.
- Bahwa tugas Terdakwa selaku pengecer dalam permainan judi togel hongkong tersebut adalah :
 - a. Pertama : menerima pasangan angka/nomor berikut uang taruhannya dari pemasang dalam permainan judi togel hongkong tersebut.
 - b. Kedua : merekap pasangan angka/nomor berikut uang taruhannya dari pemasang dalam permainan judi togel hongkong tersebut

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.



- c. Ketiga : menyerahkan rekapan nomor berikut uang taruhannya kepada Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID dimana rekapan nomor tersebut diserahkan secara langsung yang diambil oleh Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL setiap harinya setiap jam 21.00 Wib
- d. Keempat : memberitahukan angka/nomor yang keluar sebagai pemenang kepada pemasang dalam permainan judi togel hongkong tersebut dimana pemberitahuan tersebut diberitahukan oleh Sdr. EDI KUSTIONO (DPO) melalui HP handphone kepada Terdakwa;
- e. Kelima : menyerahkan uang kemenangan kepada pemasang nomor/angka yang memenangkan dalam permainan judi togel hongkong tersebut.

- Bahwa setiap harinya banyak orang yang memasang nomor kepada terdakwa, seperti halnya hari (Kamis) sudah sebanyak 27 orang yang memasang nomor kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengetahui identitas satu persatu para pemasang nomor tersebut, namun dalam memasang nomor tersebut oleh terdakwa ditulis di 2 lembar kertas yang mana selebar kertas nomor pasangan tersebut oleh terdakwa diberikan lagi kepada para pemasang sebagai bukti pemasangan nomor kepada terdakwa sedangkan selebar kertasnya lagi disimpan dipegang oleh terdakwa, hal tersebut terdakwa lakukan dengan maksud dan tujuan apa bila ada pemasang yang nomor nya keluar sebagai pemenang maka kertas tulisan nomor tersebut bisa diperlihatkan kepada terdakwa sebagai bukti nomor yang ditulis di kertas tersebut keluar sebagai pemenangnya atau nomornya sama dengan nomor yang diberitahukan oleh Sdr. EDI KUSTIONO kepada terdakwa lewat handphone.

- Bahwa benar tugas Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID selaku pengepul dalam permainan judi togel hongkong tersebut hanya mengambil rekapan nomor berikut uang taruhannya kepada Terdakwa dan Sdr.UKONG (DPO) selaku pengecer dimana rekapan nomor tersebut diambil secara langsung oleh Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL setiap harinya setiap jam 21.00 Wib lalu setelah itu menyerahkan rekapan nomor berikut uang taruhan tersebut kepada Sdr. EDI KUSTIONO (DPO) selaku bandar dalam permainan judi togel hongkong tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID tidak mengetahui waktu pembukaan permainan judi togel hongkong tersebut namun setiap harinya Terdakwa sering menyerahkan rekapan nomor berikut uang taruhannya kepada Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID dimana rekapan nomor tersebut diserahkan secara langsung yang diambil oleh Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL setiap harinya setiap jam 21.00 Wib,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk pemberitahuan nomor yang keluar sebagai pemenang yang diberitahukan oleh Sdr. EDI KUSTIONO (DPO) melalui HP yaitu setiap harinya sekira jam 23.10 Wib;

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa selaku pengecer dalam permainan judi togel hongkong tersebut yaitu sebesar 15% dari setiap terdakwa menyerahkan uang taruhan pasangan nomor kepada Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID sebagai contoh apabila terdakwa menyerahkan uang taruhan kepada Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID sebesar 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) maka Terdakwa langsung memotong dari uang tersebut sebesar 15% Rp. 25.950,- (dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sedangkan saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RATIM mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap menyerahkan rekapan nomor berikut uang taruhannya kepada Sdr. EDI KUSTIONO selaku bandar;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID ikut dalam permainan judi jenis togel hongkong yang dilakukannya dengan berbagai peran tersebut yaitu sekitar kurang lebih tiga bulan yang bertempat di Dsn. Ciheuras Rt. 03/01 Desa. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;
 - Bahwa selain Terdakwa yang menjadi pengecer dalam permainan judi togel hongkong tersebut yaitu Sdr. UKONG (DPO) penduduk Desa. Cibenda Kec. Parigi Kab. Pangandaran sehubungan barang bukti yang ada di tangan terdakwa yaitu berupa Uang sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan catatan nomor yang dipasang oleh para pemasang tertanggal 8-4-21 itu merupakan nomor dan uang pasangan yang diambilnya dari Sdr.UKONG (DPO) sebelumnya, namun ketika Sdr. UKONG (DPO) akan dilakukan penangkapan Sdr. UKONG (DPO) sudah tidak ada ditempat diduga sudah melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID dalam hal permainan judi togel hongkong tersebut tidak ada atau tidak mendapatkan ijin dari pihak manapun juga;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID melakukan permainan judi togel hongkong tersebut yaitu dengan mudah ingin mendapatkan keuntungan yang bergantung pada keberuntungan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (dua) "AFRIZAL BURU SHAGA, S.H Bin H. HASAN ASPAN"

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID yaitu pada hari Kamis tanggal 08

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 sekira jam 21.00 Wib di rumah milik Terdakwa yang bertempat di Dsn. Ciheuras Rt. 03/01 Desa. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID bersama Anggota Unit Resmob Sat Reskrim Polres Ciamis.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID didalam rumah milik Terdakwa yang bertempat di Dsn. Ciheuras Rt. 03/01 Desa. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran dimana ketika itu Terdakwa sedang memegang kupon / bonggol rekapan pasangan nomor berikut uang taruhannya yang akan diserahkan kepada Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjadi pengecer dalam permainan judi togel hongkong, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID karena telah menjadi pengepul dalam permainan judi togel hongkong tersebut;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 19.00 Wib saksi diberitahu oleh rekan saksi yang bernama saksi PAM PAM AHMAD MULYANA, S.H yang memberitahukan bahwa saksi PAM PAM AHMAD MULYANA, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya dan identitasnya yang menginformasikan bahwa Terdakwa telah menjadi pengecer dalam permainan judi togel hongkong di Dsn. Ciheuras Rt. 03/01 Desa. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran, setelah itu sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan awalnya rekan saksi yang bernama Sdr. PAM PAM AHMAD MULYANA, S.H membuat Laporan Polisi (LP) model A yaitu LP temuan langsung yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian lalu saksi bersama team (Anggota Unit Resmob Sat Reskrim Polres Ciamis) berangkat ke Dsn. Ciheuras Rt. 03/01 Desa. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran dan setelahnya ditempat tersebut kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku pengecer dalam permainan judi togel hongkong dan Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID selaku pengepul dalam permainan judi togel hongkong berikut melakukan penyitaan terhadap barang bukti di TKP tersebut;
- Bahwa saksi pernah membuka Hand Phone milik terdakwa namun setelahnya dilihat tidak ada SMS atau WA yang berkaitan dengan judi togel tersebut akan tetapi sehubungan menurut keterangan terdakwa bahwa Hand Phone tersebut dijadikan alat untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang dalam permainan judi togel hongkong tersebut sehingga Handphone tersebut disita untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa tugas Terdakwa selaku pengecer dalam permainan judi togel hongkong tersebut adalah :
 - a. Pertama : menerima pasangan angka/nomor berikut uang taruhannya dari pemasang dalam permainan judi togel hongkong tersebut;
 - b. Kedua : merekap pasangan angka/nomor berikut uang taruhannya dari pemasang dalam permainan judi togel hongkong tersebut;
 - c. Ketiga : menyerahkan rekapan nomor berikut uang taruhannya kepada Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID dimana rekapan nomor tersebut diserahkan secara langsung yang diambil oleh Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL setiap harinya setiap jam 21.00 Wib;
 - d. Keempat : memberitahukan angka/nomor yang keluar sebagai pemenang kepada pemasang dalam permainan judi togel hongkong tersebut dimana pemberitahuan tersebut diberitahukan oleh Sdr. EDI KUSTIONO (DPO) melalui HP handphone kepada Terdakwa;
 - e. Kelima : menyerahkan uang kemenangan kepada pemasang nomor/angka yang memenangkan dalam permainan judi togel hongkong tersebut;
- Bahwa setiap harinya banyak orang yang memasang nomor kepada terdakwa, seperti halnya hari (Kamis) sudah sebanyak 27 orang yang memasang nomor kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengetahui identitas satu persatu para pemasang nomor tersebut, namun dalam memasang nomor tersebut oleh terdakwa ditulis di 2 lembar kertas yang mana selembor kertas nomor pasangan tersebut oleh terdakwa diberikan lagi kepada para pemasang sebagai bukti pemasangan nomor kepada terdakwa sedangkan selembor kertasnya lagi disimpan dipegang oleh terdakwa, hal tersebut terdakwa lakukan dengan maksud dan tujuan apa bila ada pemasang yang nomor nya keluar sebagai pemenang maka kertas tulisan nomor tersebut bisa diperlihatkan kepada terdakwa sebagai bukti nomor yang ditulis di kertas tersebut keluar sebagai pemenangnya atau nomornya sama dengan nomor yang diberitahukan oleh Sdr. EDI KUSTIONO kepada terdakwa lewat handphone;
- Bahwa tugas Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID selaku pengepul dalam permainan judi togel hongkong tersebut hanya mengambil rekapan nomor berikut uang taruhannya kepada Terdakwa dan Sdr. UKONG (DPO) selaku pengecer dimana rekapan nomor tersebut diambil secara langsung oleh Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL setiap harinya setiap jam 21.00 Wib lalu setelah itu menyerahkan rekapan nomor berikut uang taruhan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sdr. EDI KUSTIONO (DPO) selaku bandar dalam permainan judi togel hongkong tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID tidak mengetahui waktu pembukaan permainan judi togel hongkong tersebut namun setiap harinya Terdakwa sering menyerahkan rekapan nomor berikut uang taruhannya kepada Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID dimana rekapan nomor tersebut diserahkan secara langsung yang diambil oleh Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL setiap harinya setiap jam 21.00 Wib, sedangkan untuk pemberitahuan nomor yang keluar sebagai pemenang yang diberitahukan oleh Sdr. EDI KUSTIONO (DPO) melalui HP yaitu setiap harinya sekira jam 23.10 Wib;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa selaku pengecer dalam permainan judi togel hongkong tersebut yaitu sebesar 15% dari setiap terdakwa menyerahkan uang taruhan pasangan nomor kepada Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID sebagai contoh apabila terdakwa menyerahkan uang taruhan kepada Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID sebesar 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) maka Terdakwa langsung memotong dari uang tersebut sebesar 15% Rp. 25.950,- (dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sedangkan saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RATIM mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap menyerahkan rekapan nomor berikut uang taruhannya kepada Sdr. EDI KUSTIONO selaku bandar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID ikut dalam permainan judi jenis togel hongkong yang dilakukannya dengan berbagai peran tersebut yaitu sekitar kurang lebih tiga bulan yang bertempat di Dsn. Ciheuras Rt. 03/01 Desa. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;
- Bahwa selain Terdakwa yang menjadi pengecer dalam permainan judi togel hongkong tersebut yaitu Sdr. UKONG (DPO) penduduk Desa. Cibenda Kec. Parigi Kab. Pangandaran sehubungan barang bukti yang ada di tangan terdakwa yaitu berupa Uang sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan catatan nomor yang dipasang oleh para pemasang tertanggal 8-4-21 itu merupakan nomor dan uang pasangan yang diambilnya dari Sdr. UKONG (DPO) sebelumnya, namun ketika Sdr. UKONG (DPO) akan dilakukan penangkapan Sdr. UKONG (DPO) sudah tidak ada ditempat diduga sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID dalam hal permainan judi togel hongkong tersebut tidak ada atau tidak mendapatkan ijin dari pihak manapun juga;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID melakukan permainan judi togel hongkong tersebut yaitu dengan mudah ingin mendapatkan keuntungan yang bergantung pada keberuntungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-3 (tiga) "NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID"

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira Jam 12.15 Wib, di Dsn. Kamandilan Rt. 13 Rw. 03 Ds. Jangraga Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 21.00 Wib ketika saksi sedang berada dirumah terdakwa yang bertempat di Dsn. Ciheuras Rt. 03/01 Desa. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;
- Bahwa peranan / tingkatan dalam permainan judi jenis togel hongkong sebagai berikut :
 - a. Peranan pemasang yaitu orang yang memasang nomor paling sedikit dua angka dan bisa pasang nomor sampai empat angka yang didata atau dikumpulkan di pengecer beserta uang taruhannya;
 - b. Peran Pengecer yaitu orang yang mendata nomor-nomor dari pemasang selanjutnya disetorkan ke Pengepul beserta uang taruhannya;
 - c. Peran pengepul yaitu orang yang menampung rekapan nomor-nomor dari pemasang serta mengumpulkan uang taruhan/pasangan yang selanjutnya untuk diserahkan ke bandar;
 - d. Dan peran Bandar yaitu orang yang terakhir menampung nomor-nomor dan uang taruhan/pasangan dan kemudian akan memberitahukan dan membayar pemasang yang memenangkan judi togel hongkong tersebut dimana uang pemenang pasangan nomor tersebut diberikan melalui saksi;
- Bahwa peran saksi dalam permainan judi jenis togel hongkong tersebut yaitu sebagai pengepul;
- Bahwa saksi menjadi pengepul dalam perjudian jenis togel hongkong tersebut yaitu sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan di Dsn. Ciheuras Rt. 03/01 Desa. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis togel hongkong tersebut yaitu :
 - a. Uang sebagai taruhannya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.



- b. Handphone sebagai alat komunikasi untuk memberitahukan nomor yang keluar sebagai pemenang;
- c. Alat tulis berupa bonggol atau kertas dan ballpoint untuk mencatat nomor nomor yang sudah dipasang oleh para pemasang berikut uang taruhannya;
- d. Lembaran kertas Sioh untuk merumus nomor nomor yang bisa keluar sebagai pemenang;
- e. Lembaran kertas karton untuk mencatat nomor nomor yang keluar sebagai pemenang per harinya;
- Bahwa untuk lebih jelasnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara dalam melakukan permainan judi togel hongkong tersebut yang saksi ketahui hanya sebatas mengambil rekapan nomor berikut uang taruhannya kepada Terdakwa dan Sdr. UKONG (DPO) selaku pengecer dimana rekapan nomor tersebut diambil secara langsung oleh saksi setiap harinya setiap jam 21.00 Wib lalu setelah itu rekapan nomor berikut uang taruhan tersebut oleh saksi diserahkan kepada Sdr. EDI KUSTIONO (DPO) selaku bandar dalam permainan judi togel hongkong tersebut;
- Bahwa terhadap terdakwa, Sdr. UKONG dan Sdr. EDI KUSTIONO yang masing masing berperan terdakwa dan Sdr. UKONG selaku pengecer sedangkan Sdr. EDI KUSTIONO sebagai bandar atau yang mengelola permainan judi togel hongkong tersebut namun terhadap ketiga orang tersebut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selain saksi menjadi pengepul dalam permainan judi togel hongkong tersebut barang kali beruntung saksi pun ada ikut memasang nomor dalam permainan judi togel hongkong tersebut;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat selaku pengepul dalam permainan judi togel hongkong tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000,- dari setiap saksi menyerahkan rekapan nomor berikut uang taruhannya kepada Sdr. EDI KUSTIONO, sedangkan para pengecer yaitu terdakwa dan Sdr. UKONG sepengetahuan saksi mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari setiap menyerahkan uang taruhan pasangan nomor kepada saksi yang kemudian uang tersebut diberikan oleh saksi kepada Sdr. EDI KUSTIONO, sebagai contoh apabila terdakwa menyerahkan uang taruhan kepada saksi sebesar Rp. 269.000,- maka terdakwa langsung memotong dari uang tersebut sebesar 15% yaitu sebesar Rp. 40.350,- ;
- Bahwa dalam menarik atau membawa nomor nomor pasangan berikut uang taruhannya dari para pengecer tersebut yang dilakukan oleh saksi selaku pengepul biasanya setiap jam 21.00 Wib, kemudian Sdr. EDI KUSTIONO memberitahukan lewat handphone nomor yang keluar selaku pemenang dalam

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis togel hongkong tersebut setiap harinya sekira pukul 23.30 Wib;

- Bahwa tujuan saksi mengikuti permainan judi togel tersebut ingin mudah mendapat keuntungan yang bergantung pada keberuntungan;
- Bahwa dalam permainan judi togel hongkong tersebut saksi tidak mendapatkan ijin dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 21.00 Wib ketika saya sedang berada dikrumah terdakwa yang bertempat di Dsn. Ciheuras Rt. 03/01 Desa. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;
- Bahwa jenis permainan judi yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah jenis permainan judi togel hongkong;
- Bahwa permainan judi jenis togel hongkong tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai peranan sebagai berikut :
 - a. Peranan pemasang yaitu orang yang memasang nomor paling sedikit dua angka dan bisa pasang nomor sampai empat angka yang didata atau dikumpulkan di pengecer beserta uang taruhannya;
 - b. Peran Pengecer yaitu orang yang mendata nomor-nomor dari pemasang selanjutnya disetorkan ke Pengepul beserta uang taruhannya;
 - c. Peran pengepul yaitu orang yang menampung rekapan nomor-nomor dari pemasang serta mengumpulkan uang taruhan/pasangan yang selanjutnya untuk diserahkan ke bandar;
 - d. Dan peran Bandar yaitu orang yang terakhir menampung nomor-nomor dan uang taruhan/pasangan dan kemudian akan memberitahukan dan membayar pemasang yang memenangkan judi togel hongkong tersebut dimana uang pemenang pasangan nomor tersebut diberikan melalui terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi jenis togel hongkong tersebut yaitu sebagai pengecer;
- Bahwa terdakwa menjadi pengecer dalam perjudian jenis togel hongkong tersebut yaitu sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan yang bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Ciheuras Rt. 03/01 Desa. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis togel hongkong tersebut yaitu :
 - a. Uang sebagai taruhannya;
 - b. Handphone sebagai alat komunikasi untuk memberitahukan nomor yang keluar sebagai pemenang;
 - c. Alat tulis berupa bonggol atau kertas dan ballpoin untuk mencatat nomor nomor yang sudah dipasang oleh para pemasang berikut uang taruhannya;
 - d. Lembaran kertas Sioh untuk merumus nomor nomor yang bisa keluar sebagai pemenang;
 - e. Lembaran kertas karton untuk mencatat nomor nomor yang keluar sebagai pemenang per harinya;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam melakukan permainan judi jenis togel hongkong sebatas terdakwa menerima pasangan nomor berikut uang taruhannya dari para pemasang lalu terdakwa memberikan rekapan nomor-nomor yang telah dipasang oleh pemasang tersebut kepada saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL selaku pengepul dalam permainan judi togel hongkong tersebut untuk diserahkan kembali kepada Sdr. EDI KUSTIONO selaku bandar dalam permainan judi togel hongkong tersebut, selanjutnya setelah itu lewat handphone terdakwa diberitahu oleh Sdr. EDI KUSTIONO perihal nomor yang keluar sebagai pemenang, dan apabila ada nomor yang keluar sebagai pemenang yang dipasang oleh para pemasang uang kemenangannya diberikan oleh terdakwa kepada pemasang tersebut sehubungan uang taruhan untuk memasang nomor yang dipasang oleh para pemasang tersebut masih berada di terdakwa namun apabila tidak ada nomor yang keluar sebagai pemenang uang taruhan pasangan nomor tersebut oleh terdakwa diberikan kepada Sdr. NANANG SUPRIADI untuk diserahkan kembali kepada Sdr. EDI KUSTIONO;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal terhadap Sdr. EDI KUSTIONO namun setelahnya Sdr. EDI KUSTIONO datang kerumah terdakwa untuk bersilaturahmi baru terdakwa kenal terhadap Sdr. EDI KUSTIONO yang akhirnya dari perkenalan tersebut Sdr. EDI KUSTIONO ada mengajak terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel hongkong tersebut sedangkan terhadap Sdr. NANANG SUPRIADI terdakwa kenal yang mana Sdr. NANANG SUPRIADI warga satu kampung dengan terdakwa;
- Bahwa selain terdakwa menjadi pengecer dalam permainan judi togel hongkong tersebut barang kali beruntung terdakwa pun ada ikut memasang nomor dalam permainan judi togel hongkong tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan setiap harinya banyak orang yang memasang nomor kepada terdakwa maka dari itu terdakwa tidak mengetahui identitas satu persatu para pemasang nomor tersebut, namun dalam memasang nomor tersebut oleh terdakwa menulis di 2 lembar kertas yang mana selembarnya nomor pasangan tersebut oleh terdakwa diberikan lagi kepada para pemasang sebagai bukti pemasangan nomor kepada terdakwa sedangkan selembarnya kertasnya lagi disimpan dipegang oleh terdakwa, hal tersebut terdakwa lakukan dengan maksud dan tujuan apa bila ada pemasang yang nomor nya keluar sebagai pemenang maka kertas tulisan nomor tersebut bisa diperlihatkan kepada terdakwa sebagai bukti nomor yang ditulis di kertas tersebut keluar sebagai pemenangnya atau nomornya sama dengan nomor yang diberitahukan oleh Sdr. EDI KUSTIONO kepada Terdakwa lewat handphone;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat selaku pengecer dalam permainan judi togel hongkong tersebut yaitu sebesar 15% dari setiap terdakwa menyerahkan uang taruhan pasangan nomor kepada Sdr. NANANG SUPRIADI yang kemudian uang tersebut diberikan oleh saksi NANANG SUPRIADI kepada Sdr. EDI KUSTIONO, sebagai contoh apabila terdakwa menyerahkan uang taruhan kepada saksi NANANG SUPRIADI sebesar Rp. 269.000,- maka Terdakwa langsung memotong dari uang tersebut sebesar 15% Rp. 40.350,-.
- Bahwa dalam menarik atau membawa nomor nomor pasangan dari para pemasang tersebut yang dilakukan oleh saksi NANANG SUPRIADI selaku pengepul biasanya setiap jam 21.00 Wib, kemudian Sdr. EDI KUSTIONO memberitahukan lewat handphone nomor yang keluar selaku pemenang dalam permainan judi jenis togel hongkong tersebut setiap harinya sekira pukul 23.30 Wib;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel hongkong agar dengan mudah ingin mendapat keuntungan yang bergantung pada keberuntungan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti didalam berkas perkara, antara lain :

- 1 buku ukuran kecil yang bertuliskan rumusan-rumusan nomoer judi togel;
- 2 SIOH yang bertuliskan catatan rumusan nomor judi togel;
- 1 buku SIOH yang bertuliskan catatan rumusan nomor judi togel;
- 1 spidol warna putih;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ballpoint warna hitam;
- 1 Handphone Merk LAVA Warna Hitam Biru;
- 3 bonggol atau kertas kupon yang bertuliskan catatab nomor yang dipasang oleh para pemasang tertanggal 8 April 2021;
- Uang Total Sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- 1 Handphone merk OPPO warna putih;
- 2 kertas karton warna biru yang bertuliskan catatan nomor judi togel yang sudah keluar per harinya;
- 1 kertas karton warna putih yang bertuliskan catatan nomor judi togel yang sudah keluar per harinya;
- 1 buku ukuran besar warna biru yang bertuliskan rumusan rumusan nomor judi togel;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan permainan judi togel hongkong;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel hongkong tersebut yaitu sebagai pengecer;
- Bahwa benar terdakwa menjadi pengecer dalam perjudian jenis togel hongkong tersebut yaitu sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan yang bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Ciheuras Rt. 03/01 Desa. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;
- Bahwa benar terdakwa menerima pasangan nomor berikut uang taruhannya dari para pemasang lalu terdakwa memberikan rekapan nomor-nomor yang telah dipasang oleh pemasang tersebut kepada saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL selaku pengepul dalam permainan judi togel hongkong tersebut untuk diserahkan kembali kepada Sdr. EDI KUSTIONO selaku bandar dalam permainan judi togel hongkong tersebut, selanjutnya setelah itu lewat handphone terdakwa diberitahu oleh Sdr. EDI KUSTIONO perihal nomor yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sebagai pemenang, dan apabila ada nomor yang keluar sebagai pemenang yang dipasang oleh para pemasang uang kemenangannya diberikan oleh terdakwa kepada pemasang tersebut sehubungan uang taruhan untuk memasang nomor yang dipasang oleh para pemasang tersebut masih berada di terdakwa namun apabila tidak ada nomor yang keluar sebagai pemenang uang taruhan pasangan nomor tersebut oleh terdakwa diberikan kepada Sdr. NANANG SUPRIADI untuk diserahkan kembali kepada Sdr. EDI KUSTIONO;

- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapat selaku pengecer dalam permainan judi togel hongkong tersebut yaitu sebesar 15% dari setiap terdakwa menyerahkan uang taruhan pasangan nomor kepada Sdr. NANANG SUPRIADI yang kemudian uang tersebut diberikan oleh saksi NANANG SUPRIADI kepada Sdr. EDI KUSTIONO, sebagai contoh apabila terdakwa menyerahkan uang taruhan kepada saksi NANANG SUPRIADI sebesar Rp. 269.000,- maka saya langsung memotong dari uang tersebut sebesar 15% Rp. 40.350,-.
- Bahwa benar dalam menarik atau membawa nomor nomor pasangan dari para pemasang tersebut yang dilakukan oleh saksi NANANG SUPRIADI selaku pengepul biasanya setiap jam 21.00 Wib, kemudian Sdr. EDI KUSTIONO memberitahukan lewat handphone nomor yang keluar selaku pemenang dalam permainan judi jenis togel hongkong tersebut setiap harinya sekira pukul 23.30 Wib.
- Bahwa benar tujuannya terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel hongkong agar dengan mudah ingin mendapat keuntungan yang bergantung pada keberuntungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan pidana;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”);

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama ROHMAN Als ASBA Bin RATIM dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*” mengandung arti bahwa sikap batin dari terdakwa sudah menyadari bahwa apa yang dilakukan atau diperbuatnya itu akan menimbulkan suatu akibat, dimana akibat dari perbuatan itu merupakan tujuan atau kehendak dari terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*permainan judi*” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dan pengharapan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bersama sama bersama sama dengan Saksi ROHMAN Als ASBA Bin RATIM secara berbagi peran melakukan penjualan kupon judi jenis togel hongkong dengan cara awalnya Sdr. EDI KUSTIONO (DPO) sering datang ke rumah saksi ROHMAN Als ASBA Bin RATIM untuk bersilaturahmi, dimana rumah Terdakwa dengan rumah Saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID masih satu lingkungan, dan dari perkenalan tersebut sdr. EDI KUSTIONO (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel Hongkong

Menimbang, bahwa peranan terdakwa dalam permainan judi jenis togel Hongkong tersebut sebagai pengecer yaitu orang yang mendata nomor-nomor dari pemasang selanjutnya disetorkan ke Pengepul beserta uang taruhannya;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel hongkong bersama saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID yang dilakukannya dengan cara menerima pasangan angka/nomor berikut uang taruhannya dari pemasang dalam permainan judi togel hongkong tersebut, kemudian merekap pasangan angka/nomor berikut uang taruhannya dari pemasang dalam permainan judi togel hongkong tersebut, setelah itu menyerahkan rekapan nomor berikut uang taruhannya kepada saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID dimana rekapan nomor tersebut diserahkan secara langsung yang diambil oleh saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID setiap harinya setiap jam 21.00 Wib, kemudian saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL Bin RUSID memberitahukan angka/nomor yang keluar sebagai pemenang kepada pemasang dalam permainan judi togel hongkong tersebut dimana pemberitahuan tersebut diberitahukan oleh Sdr. EDI KUSTIONO (DPO) melalui HP handphone kepada saksi ROHMAN Als ASBA Bin RATIM, dan menyerahkan uang kemenangan kepada pemasang nomor/angka yang memenangkan dalam permainan judi togel hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur *“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”* telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan pidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan 3 (tiga) peran pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama (penyertaan / *delneming*), dan dalam hal adanya penyertaan (*delneming*), seorang Terdakwa harus dikonstatir perannya apakah Terdakwa tersebut selaku

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan (*pleger*), atau sebagai orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), atau sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*Pleger*) adalah orang yang secara sendiri mewujudkan elemen tindak pidana, sedangkan orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah orang yang tidak melakukan atau tidak mewujudkan tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang ikut melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel hongkong tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai peranan sebagai berikut :

- a. Peranan pemasang yaitu orang yang memasang nomor paling sedikit dua angka dan bisa pasang nomor sampai empat angka yang didata atau dikumpulkan di pengecer beserta uang taruhannya;
- b. Peran Pengecer yaitu orang yang mendata nomor-nomor dari pemasang selanjutnya disetorkan ke Pengepul beserta uang taruhannya;
- c. Peran pengepul yaitu orang yang menampung rekapan nomor-nomor dari pemasang serta mengumpulkan uang taruhan/pasangan yang selanjutnya untuk diserahkan ke bandar;
- d. Dan peran Bandar yaitu orang yang terakhir menampung nomor-nomor dan uang taruhan/pasangan dan kemudian akan memberitahukan dan membayar pemasang yang memenangkan judi togel hongkong tersebut dimana uang pemenang pasangan nomor tersebut diberikan melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengecer yang bertugas menerima pasangan nomor berikut uang taruhannya dari para pemasang lalu terdakwa memberikan rekapan nomor-nomor yang telah dipasang oleh pemasang tersebut kepada saksi NANANG SUPRIADI Als UCIL selaku pengepul dalam permainan judi togel hongkong tersebut untuk diserahkan kembali kepada Sdr. EDI KUSTIONO selaku bandar dalam permainan judi togel hongkong tersebut, selanjutnya setelah itu lewat handphone terdakwa diberitahu oleh Sdr. EDI KUSTIONO perihal nomor yang keluar sebagai pemenang, dan apabila ada nomor yang keluar sebagai pemenang yang dipasang oleh para pemasang uang kemenangannya diberikan oleh terdakwa kepada pemasang tersebut sehubungan uang taruhan untuk memasang nomor yang dipasang oleh para pemasang tersebut masih berada di terdakwa namun apabila tidak ada nomor yang keluar sebagai pemenang uang taruhan pasangan nomor tersebut

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa diberikan kepada Sdr. NANANG SUPRIADI untuk diserahkan kembali kepada Sdr. EDI KUSTIONO

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur "Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana" dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ROHMAN Als ASBA Bin RATIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PERJUDIAN";

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROHMAN Als ASBA Bin RATIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROHMAN Als ASBA Bin RATIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buku ukuran kecil yang bertuliskan rumusan-rumusan nomoer judi togel;
 - 2 SIOH yang yang bertuliskan catatan rumusan nomor judi togel;
 - 1 buku SIOH yang bertuliskan catatan rumusan nomor judi togel;
 - 1 spidol warna putih;
 - 1 ballpoint warna hitam;
 - 3 bonggol atau kertas kupon yang bertuliskan catatab nomor yang dipasang oleh para pemasang tertanggal 8 April 2021;
 - 2 kertas karton warna biru yang bertuliskan catatan nomor judi togel yang sudah keluar per harinya;
 - 1 kertas karton warna putih yang bertuliskan catatan nomor judi togel yang sudah keluar per harinya;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buku ukuran besar warna biru yang bertuliskan rumusan rumusan nomor judi togel;
- 1 Handphone Merk LAVA Warna Hitam Biru;
- 1 Handphone merk OPPO warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Total Sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami, ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDAH DJUANDA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh M. HERRIS PRIYADI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota Ketua

Majelis Hakim tersebut

Ttd.

Ttd.

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.,

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.,

Ttd.

INDRA MUHARAM, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

ENDAH DJUANDA

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)